

SEBAB DAN AKIBAT SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KASUS SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUPANG KOTA

Maryani Tefliana Nainatun^{1*}, Heryanto Amalo², Darius A. Kian³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rannynainatun@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: Basically, problems with the application of the presumption of innocence in criminal cases still often occur in the resolution of criminal cases. This also makes it possible for victims to be wrongly arrested due to a lack of evidence but when they are arrested. This research is empirical juridical research, where this research was carried out at the Kupang City Police Department. The data obtained in this research is qualitative data, using interview guidelines with informants and respondents, then the data is processed into qualitative descriptive. The results of this research show that: (1) the causes of cases of victims of wrongful arrest (*error in person*) in the jurisdiction of the Kupang City Police, which are more directly related to the internal factors of each member, namely regarding their knowledge, skills, and attitudes and behavior as a member police. (2) The consequences for the victim of wrongful arrest and violence and abuse by individuals include losses experienced by the victim, these losses are material losses and immaterial losses. (3) Responsibility for victims of wrongful arrest and abuse by police officers can be dealt with criminally or code of ethics, victims can also demand legal protection such as rehabilitation or restoration of their good name as well as compensation in the form of compensation.

Keywords: Causes Of Cases Of Wrongful Arrest (*Error In Person*); Consequences Of Error In Person; Legal Liability.

1. Pendahuluan

Geen Straf Zonder Schuld merupakan salah satu frasa hukum yang berarti “*tiada hukuman tanpa kesalahan*”. Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam teori negeri hukum itu, diidealkan kalau yang perlu dijadikan pemimpin dalam gerak kehidupan bernegara ialah hukum. ini berarti Indonesia ialah negeri demokratis yang menjunjung hak esensial setiap orang dan menjamin hak masyarakat bersama kedudukannya didalam hukum tanpa terdapat pembedaan.

Apresiasi terhadap hak esensial setiap orang dalam negara hukum adalah sebuah kewajiban. Sehingga dari itu, guna tercapainya makna serta tujuan dari apresiasi hak fundamental setiap individu sanggup terlaksana, para aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan prosedur hukum patut mengutamakan prinsip asas dalam hukum yang mengontrol proteksi martabat serta kedudukan khalayak. Salah satu asas yang setidaknya esensial memiliki prosedur peradilan kriminalitas ialah Asas prasangka Tidak Bersalah (*Presumption Of Innocence*). tiap-tiap orang yang diduga, diringkus, ditahan, dituntut, maupun dihadapkan di depan majelis hukum patut diduga tidak

bersalah, saat sebelum ada tetapan majelis hukum yang menerangkan kesalahannya serta sudah memperoleh intensitas hukum.

Pengabaian pada dasar prasangka tidak bersalah kerap kali berdampak terbentuknya korban salah tangkap. Skandal *error in individual* alias korban salah tangkap ialah sesuatu kemalangan yang wajib untuk dilakoni penanggulangan, eksklusifnya pada kemalangan non-badaniah. Kemudaratan yang pokok yaitu terpaut tercemarnya julukan positif mereka oleh stigma minus dari publik terdekat. Pembayaran yang diserahkan oleh negara pada korban salah sasaran yang berupa materiil belum pas guna mengembalikan julukan positif mereka. Ironisnya yaitu saat stigma minus pada mereka itu berlangsung, bukan cuma hak kemerdekaannya saja yang lenyap, akan tetapi hak guna bersosial juga serta teraniaya, tidak tersanding terdapatnya klaim tukar rugi pada negara, sehingga pula diperlukan rehabilitasi pada korban salah tangkap.

Dalam menanggulangi persoalan kejahatan, Kepolisian melakukan tindakan selaku pemeriksa yang diserahkan wewenang oleh undang-undang guna mengerjakan interogasi. Penyelidikan yang ditujukan ialah serangkaian kegiatan pemeriksa dalam perihal dan teknik yang diatur dalam undang-undang guna mencari dan juga mengakulasi data yang dengan data itu membuat jelas perihal perbuatan kejahatan yang berlangsung dan untuk menciptakan tersangkanya.

sistem investigasi yang terindikasi terdapatnya usaha mengharuskan berniat guna meringankan investigasi, dalam prakteknya supaya terdakwa mengiakan perbuatannya, interogator kepolisian mengenakan bermacam metode, tercantum kekerasan. Dalam menerapkan penahanan, polisi terikat memiliki peraturan-peraturan yang diresmikan dalam KUHAP hal syarat-syarat guna menjalankan penahanan terhadap satu orang terdakwa, semacam diharuskannya memiliki ajukan keras apabila seorang itu menjalankan sesuatu aksi kriminalitas menurut data permulaan yang lumayan yang diiringi teks perintah penahanan, serta menciptakan buletin kegiatan penahanan, yang tembusannya harus di informasikan terhadap keluarga terdakwa .

Berkaitan dengan perihal itu, terbentuknya *error in person* oleh interogator pastinya membuat beberapa rakyat merasa kuatir serta tidak aman kalau sesuatu ketika mereka selaku korban *error in person*, termasuk untuk rakyat di Kota Kupang. Tidak hanya itu, tugas dan kewenangan dari Kepolisian yang tidak berjalan dengan cara efisien karna yang sepatutnya aparat kepolisian melindungi keamanan dan ketertiban rakyat, malah hendak mengakibatkan kegaduhan di rakyat kalau memiliki skandal salah sergap. pemastian orang tidak bersalah selaku tersangka merupakan semacam kesalahan besar dan skandal ini merupakan sesuatu pelanggaran HAM. Bila interogator menjalankan usaha penindakan berbentuk salah sergap alkisah ada dampak hukum untuk interogator yang sepatutnya tidak cukup untuk pihak korban yang selaku korban salah tangkapnya saja akan tetapi sepatutnya buat melengkapi rasa keseimbangan dalam rakyat seharusnya serta ada tanggung jawab dari interogator.

Melihat dari latar belakang kasus *error in persona* diatas, maka yang menjadi obyek yang ingin di telusuri lebih lanjut oleh calon peneliti yaitu pada wilayah Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Kota Kupang. Walaupun diketahui dari penelusuran calon peneliti baru terjadi satu kasus korban salah tangkap di kota kupang, yakni Frengky Dian Vicktor Riwu (43), warga Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga menjadi korban salah tangkap personel Kepolisian Resor Kupang Kota. Korban

nyaris tewas dianiaya sejumlah anggota polisi di ruangan tim Buser Kepolisian Resor Kupang Kota, karena dituduh pelaku penjambretan handphone.

Adapun diyakini bahwa kasus korban salah tangkap lainnya ada yang belum diketahui karena tidak terangkat ke media massa. Faktanya bahwa masih ada korban salah tangkap oleh polisi. Artinya, asas praduga tidak bersalah belum diimplementasikan dengan semestinya.

Kasus *error in persona* merupakan kesalahan yang tidak bisa lepas dari proses penyidikan oleh pihak Kepolisian. Penyidik dari tingkat Kepolisian Resor maupun Kepolisian Sektor di Kota Kupang telah mengantisipasi adanya kejadian tersebut. Namun, meskipun begitu tetap saja pernah terjadi *error in persona* pada tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.

Berdasarkan pada kasus *error in persona* pada tahap penyidikan sudah seharusnya korban melakukan upaya hukum pada proses praperadilan. Namun, pada realitanya masih ada korban salah tangkap yang justru tidak paham terkait hak-haknya apabila mereka ditangkap tanpa adanya alasan hukum yang mengaturnya.

Oleh karena itu yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah penyebab terjadinya kasus salah tangkap, dan akibat yang ditimbulkan dari salah tangkap, serta pertanggungjawaban hukum terhadap korban salah tangkap pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota.

2. Metode

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis empiris, di mana penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kupang Kota dan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan menggunakan pedoman wawancara bersama informan dan responden, kemudian data tersebut diolah menjadi deskriptif kualitatif.

3. Penyebab Kasus *Error In Person* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka dan aparat penegak hukum. Faktor ini mengarah pada sistem *adversary* seperti yang dijelaskan penulis pada bagian kajian pustaka, sistem ini ialah sistem peradilan yang meletakkan kedua putus pihak yang berpersoalan dalam posisi sama-sama melawan serta sama-sama bertentangan. dari sistem ini yakni para pihak memiliki kemungkinan yang serupa dalam prosedur jawab merespons serta dalam prosedur peninjauan alat-alat fakta yang diajukan dalam sidang. Pada realitasnya sistem ini tidak sanggup diimplementasikan seluruhnya dalam perkara kriminalitas, akibat sekalipun telah ditetapkan sedemikian rupa, akan tetapi dalam praktek interogasi, polisi kerap mengerjakan usaha penganiayaan atau pemaksaan pada si tertuding buat menemukan pengakuan berdasarkan kegiatan yang dituduhkan.

Fenomena kekerasan penganiayaan dalam dialektika penguatan hukum di Indonesia memberikan penjelasan yang jelas mengenai bagaimanapun juga lemahnya posisi penduduk alias masyarakat kebanyakan bilamana melawan dengan aparat koersif yang berteduh dibalik daulat kedaulatan negeri. sedangkan dalam sesuatu negeri hukum, mengiakan permufakatan hak tiap-tiap penduduk negara dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*).

Dalam suatu perkara pidana, seseorang yang dilaporkan ataupun ditangkap karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai mendapatkan putusan pengadilan yang inkrah, tetap memperlakukan seorang pelaku layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban terlebih jika kesalahannya pun belum dapat dibuktikan. Seorang tersangka bahkan memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum seperti yang tertulis dalam Pasal 50 KUHP.

Tahapan dalam proses penyelesaian perkara pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Seorang tersangka wajib menerima praduga tidak bersalah sejak awal penyelidikan dan penyidikan, dimana tahap penyelidikan dan penyidikan ini merupakan tahap awal dalam penyelesaian perkara pidana. Pada tahap ini seseorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana akan dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian yang adalah anggota penyelidik maupun penyidik namun telah didahulukan dengan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan yang dilakukan pun sudah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 17 KUHP yang mengutamakan kalau pemahaman cukup sanggup dilakoni pada seorang yang diprediksi keras melaksanakan sesuatu aksi kejahatan, serta persangkaan itu perlu didasarkan pada data permulaan yang pas dan prosedur penangkapan juga dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Pengadilan Konstitusi mendeskripsikan data permulaan yang pas selaku minimum dua perlengkapan data seperti diatur dalam Pasal 184 KUHP, ialah klarifikasi saksi, klarifikasi ahli, tulisan, petunjuk, alias klarifikasi tertuntut. Tanpa terdapatnya minimum dua perlengkapan data itu, aparat kepolisian tidak bisa melaksanakan penafsiran. Lebih lanjut, semacam peraturan Kepolisian Republik Indonesia menggarisbawahi pula jika polisi cuma bisa memilih seorang selaku terdakwa bila sudah kedapatan paling tidak 2 perlengkapan data serta disupport oleh peralatan data. Pasti seluruhnya jenjang penyelidikan serta pemeriksaan mesti beralaskan dasar prasangka tidak tidak bersalah, seorang yang disangka selaku aktor harus diperlakukan selaku bahan pada ketika kontrol, bukan selaku subjek.

Apabila prosedur penyelidikan maupun penyidikan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan eksistensinya dalam Undang-undang, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya "*human error*" yang bisa menimbulkan kekeliruan dalam penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana hingga dugaan penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dalam penyelidikan maupun penyidikan yang semata untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. *Human error* dapat diartikan sebagai kesalahan yang diakibatkan oleh lalainya sumber daya manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan menggunakan kekerasan bahkan penganiayaan untuk mengejar pengakuan tersangka bahkan dugaan kekerasan tersebut pernah dilakukan terhadap seseorang yang bukan merupakan pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang dituduhkan.

berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota, dapat diketahui penyebab terjadinya salah tangkap dalam proses penyelidikan maupun penyidikan lebih berkaitan langsung dengan faktor internal setiap anggota yakni menyangkut pengetahuannya, keterampilannya, serta sikap dan perilakunya sebagai seorang anggota kepolisian.

Berdasarkan pada filosofi kompetensi Knowledge, keahlian and Attitude yang dikonsepsi oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dalam serupa seminar *American Psychological Association*. Penulis mengaitkannya dengan sebab pemicu pengabaian dasar prasangka tidak bersalah. KSA (*Knowledge, keahlian, and Attitude*), *knowledge* yang berarti wawasan, keahlian maksudnya kemampuan, serta *Attitude* berarti tindakan. Ketiga kompetensi ini telah semestinya dipunyai oleh tiap-tiap orang. pastinya untuk satu orang penegak hukum patut guna ada *Knowledge*, keahlian, serta *Attitude*. Pada dasarnya jika seorang penegak hukum mencapai ketiga kompetensi ini tentunya asas praduga tidak bersalah mampu diimplementasikan dalam setiap penanganan perkara pidana baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

4. Akibat terhadap *Error in Person* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Istilah korban berasal dari bahasa latin yaitu victim. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* victim adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.¹

Korban adalah orang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Ketika ada sebab maka ada akibat, tentunya pengabaian terhadap asas praduga tidak bersalah terhadap korban salah tangkap (*error in persona*) hingga terjadinya kekerasan dan penganiayaan akan mengakibatkan kerugian bagi korban, kerugian tersebut dapat dilihat dari segi materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian-kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian-kerugian yang dari awal itu tidak dapat dinilai dengan uang. Penjeratan yang digelar

¹ Benjamin Mendelson dan Irawati. Perlindungan Hukum terhadap korban tindak Pidana, 2017, hal.76

oleh aparat kepolisian adakalanya menghadapi kelengahan akibatnya memicu korban salah tangkap yang berdampak korban ditahan dalam rutan tidak bersalah selaras sekali. Ditahan di dalam rutan dalam antara saat yang lama, bulanan sampai tahunan jelas membuat korban harus mengalami kerugian yang berwatak materil atau immaterial. kemudaratatan materil bisa berwujud kecelakaan harta materi dalam wujud ikhtiar yang tidak bisa digarap sepanjang era tawanan. Sementara itu kecelakaan immaterial ialah kecelakaan yang dirasakan oleh keluarga korban yang merasa terguncang dengan penafsiran itu, tercantum stigma yang diserahkan publik pada korban salah tangkap.

Korban salah sasaran penangkapan ialah persoalan pelanggaran hak dasar insan yang bersistem serta tercantum kedalam kejahatan yang sungguh-sungguh. Lantaran perkaranya yang sungguh-sungguh, korban salah tangkap bisa menuntut penegak hukum yang sudah salah menyakiti dengan cara kriminalitas serta menindaklanjutinya, misalnya karna penganiayaan yang terdapat pada pasal 251 KUHP serta pasal 1365 KUH Perdata mengenai sikap melawan hukum. Imbas dari keluputan salah tangkap kepada korban, sudah lenyap haknya berwujud hak hidup, hak pemilikan, hak mengayomi prestise, hak kemandirian, hak pempindahan, serta hak ilmu wawasan.

Berdasarkan wawancara dengan Kuasa Hukum korban Bapak Dicky Ndun, S.H. mengatakan bahwa:

“Klien saya tentunya harusnya mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perawatan terhadap dirinya di rumah sakit akibat luka memar dan babak belur karena dianiaya oleh oknum polisi pada saat itu, ditambah lagi setelah dihajar klien saya malah dilepaskan begitu saja dan disuruh pulang sendiri dalam keadaan babakbelur, sehingga dia dijemput oleh istrinya dan langsung di larikan ke rumah sakit. Di sisi lain klien saya harus berhenti bekerja sementara kurang lebih tiga minggu, dia bekerja di bengkel dan juga sebagai seorang supir truk karena proses pemulihan untuk dirinya.”²

Penulis juga melakukan wawancara dengan Aiptu Nataniel Tumongo selaku KBO Sat Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kupang Kota mengenai kerugian yang dialami korban akibat kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik, beliau mengatakan bahwa:

“Penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan dengan memakai kekerasan bahkan penganiayaan tentunya menimbulkan akibat bagi korban baik itu secara moril maupun materilnya, bisa saja dia mengalami trauma dan kesakitan akibat luka yang disebabkan oleh kekerasan tersebut.”³

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara diketahui bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengabaian asas praduga tidak bersalah terhadap korban salah tangkap hingga penganiayaan yang dilakukan oleh oknum berupa kerugian yang diterima oleh korban, baik kerugian secara moril maupun materil.

² Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum korban, Dicky Januar Ndun, S.H. pada tanggal 20 Juni 2023.

³ Hasil wawancara dengan P.S KBO Sat Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kupang Kota, Aiptu Nataniel Tumongo pada tanggal 19 Juni 2023.

5. Pertanggungjawaban Hukum terhadap *Error In Persona* atau Korban Salah Tangkap di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota

Dalam semacam kegiatan ataupun ikatan hukum yang dilakoni subyek hukum tentu bakal mendatangkan tanggung jawab hukum, hingga dengan terdapatnya tanggung jawab hukum bakal mendatangkan hak serta peranan untuk subyek hukum. Oleh sebab tanggung jawab hukum yakni sesuatu prinsip yang ditimbulkan terdapatnya ikatan hukum yang patut dilaksanakan. berlandaskan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari diketahui sebutan pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya menyiratkan terdapatnya aksi hukum (*rechtshandeling*) serta ikatan hukum (*rechtbetrekking*) antar hukum. Pergaulan, aksi, serta ikatan hukum ialah hal ataupun kondisi yang diatur oleh hukum serta/ataupun ada relevansi hukum. Dalam tentang itu terjalin interaksi hak serta peranan antardua hukum ataupun lebih, yang masing-masing diikat hak serta peranan (*rechten en plichten*). Hukum dicetuskan guna mengurus pergaulan hukum biar masing-masing hukum melaksanakan peranannya dengan cara betul serta memperoleh haknya dengan cara normal. Di sisi itu, hukum serta difungsikan selaku instrumen proteksi (*bescherming*) untuk hukum. Dengan tutur lain, hukum dicetuskan biar kesamarataan terimplementasi dalam pergaulan hukum. saat terdapat hukum yang meneledorkan kewajiban hukum yang sepatutnya dijalani ataupun melanggar hak itu dibebani tanggung jawab serta dituntut membersihkan ataupun mengembalikan hak yang telah dilanggar itu. Berat tanggung jawab dan klaim tukar merana atau hak itu ditunjukkan terhadap tiap hukum yang melanggar hukum, tidak hirau apakah hukum itu seorang, institusi hukum, maupun negara.

Skema tanggung jawab hukum bersangkutan dekat dengan skema hak serta peranan. Skema hak adalah sebuah skema yang menekankan pada pengertian hak yang berlapis dengan pengertian peranan. Opini yang normal berkata apabila hak pada seorang senantiasa berkorelasi dengan peranan pada orang lain. Kalau seorang bertanggung jawab dengan cara hukum karena kerja spesifik maupun apabila ia menyandang tanggung jawab hukum, maksudnya ia bertanggung jawab karena sebuah ganjaran jika perbuatannya berlawanan dengan peraturan yang resmi.

Tidak cuma itu terdapat pernyataan lain perihal prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dipisah jadi 3 yaitu *accountability*, *responsibiliti*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, terdapat 3 jenis tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab hukum dalam pengertian *accountability*, *responsibility*, serta *liability*. Tanggung jawab dalam pengertian *accountability* ialah tanggung jawab hukum dalam korelasi dengan finansial, misalnya akuntan wajib bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sementara itu *responsibility* ialah tanggung jawab dalam memangku berat. Tanggung jawab dalam pengertian *liability* ialah peranan menanggung atas kehilangan yang dirasakan.⁴

Memandang dari tampak kepahitan yang dirasakan korban salah tangkap, alikisah ada sebagian tatanan proteksi hukum yang diserahkan korban salah tangkap itu antara lain:

a. Ganti kerugian

Adalah sesuatu usaha guna mengembalikan hak hak korban, yang karna kelengahan aparat penegak hukum pernah salah dalam memastikan seorang guna menghasilkan selaku tertuding maupun tersangka dalam sesuatu perbuatan

⁴ Zainal Asikin dkk, Pengantar Hukum Perusahaan, Prenadamedia Group, 2016, Hlm 252.

kriminalitas *error in person*. Dalam pasal 1 ayat 22 KUHP, yakni: “ganti kerugian merupakan hak seorang guna memperoleh pemuasan atas tuntutannya yang berbentuk tip beberapa uang karna diringkus, ditahan, dituntut, maupun diadili tanpa sebab yang berasas undang-undang maupun karna kekhilafan perihal orangnya maupun hukum yang dipraktikkan,” bagi metode yang diatur dalam undangundang ini”.

b. Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi yaitu selaku cara serta usaha buat menyembuhkan balik panggilan positif, kedudukan serta pangkat seorang yang sudah pernah menjalankan aksi pengukuhan pembinaan hukum baik berwujud konstruksi, penghambatan, penuntutan, maupun kontrol di pengadilan.

Saat terdapat dikarenakan yang memicu imbas hingga diharuskan terdapatnya pertanggungjawaban. Terdapat 2 sebutan yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam hukum adalah *liability (the state of being liable)* serta *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* yang intinya tanggung mempersoalkan imbas kekeliruan yang digeluti oleh poin hukum. sebaliknya *responsibility* yang berarti perihal yang sanggup dipertanggungjawabkan dengan sebuah tanggungan, kemahiran, serta kecakapan mencakup jua tanggungan tanggungjawab dengan undang-undang yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban dalam hukum jua sanggup berwujud proteksi dan tukar kemalangan, semacam rehabilitasi alias perbaikan dan tukar kemalangan semacam kompensasi atau restitusi.⁵

Menurut pemikiran Setiono perihal proteksi hukum ialah kegiatan maupun usaha guna mencegah rakyat dari tingkah laku sewenang-wenang oleh penguasa, yang tidak serupa dengan ketentuan hukum, menghasilkan ketertiban, serta ketentraman akibatnya mengizinkan insan guna menikmati martabatnya selaku insan.⁶

Melihat pada akibat penderitaan yang dirasakan oleh korban salah tangkap, maka ada pertanggungjawaban yang harus diberikan atas kelalaian tersebut yakni ganti kerugian dan rehabilitasi yang disebut sebagai perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan wawancara dengan P.S KBO Sat Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kupang Kota, Aiptu Nataniel Tumongo mengatakan:

“Apabila korban salah tangkap terjadi wilayah hukum kepolisian tentunya harus ada tanggungjawab dari institusi, karena kekeliruan terhadap pelapor hingga salah tangkap merupakan suatu kelalaian. Namun harus dipastikan bahwa sudah benar bahwa terdakwa adalah korban salah tangkap karena pertanggungjawaban dapat dituntut dari suatu institusi apabila ada putusan pengadilan yang inkrah bahwa terdakwa adalah korban salah tangkap. Mengenai ganti kerugian berupa kompensasi korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang, karena ini merupakan perkara pidana tentunya korban harus mengajukan tuntutan dalam mekanisme penggabungan perkara ganti kerugian sesuai dengan Pasal 98 KUHP, atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan oknum

⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 318-319.

⁶ Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Surakarta, 2004, hal. 3.

yang kedapatan telah melakukan kekerasan maupun penganiayaan terhadap pelaku selama proses penyelidikan ataupun penyidikan terlebih jika dia bukan pelaku sebenarnya maka tentu harus bertanggungjawab sesuai dengan konsekuensi perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pidana maupun kode etik. Secara pidana tentu oknum tersebut telah melanggar Pasal 170 KUHP mengenai kekerasan fisik dan Pasal 352 KUHP mengenai penganiayaan ringan, dan secara kode etik oknum tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 14 tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Pertanggungjawaban kode etik tersebut akan diserahkan kepada bagian Propam Polres Kupang Kota, yang bertugas Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian. Pertanggungjawaban kode etik tersebut berupa tindakan disipliner, dimutasi atau bahkan dapat berakibat pada pemecatan oknum tersebut namun semua itu harus berdasarkan prosedur dan bukti pelanggaran.”⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kuasa Hukum korban mengenai sikap profesional penyidik maupun penyidik dalam arti bertanggungjawab terhadap korban pada saat itu, mengatakan bahwa:

“Klien kami hanya sampai pada tahap penyidikan dan setelah dilaporkan terkait penganiayaan tersebut kemudian diproses namun pada saat mediasi kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai sehingga klien saya tidak menerima rehabilitasi, untuk pertanggungjawaban pihak kepolisian memberikan sejumlah uang kepada klien saya sebagai kompensasi untuk biaya pengobatan dan pemulihan, namun untuk pertanggungjawaban kode etik sendiri saya tidak mengetahui dengan pasti karena urusan internalnya mereka, namun dilihat dari faktanya saja sudah jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik. Dan juga mereka menggelar semacam upacara adat untuk proses pendamaian tersebut.”⁸

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ardy Leo Du, S.H. selaku kuasa hukum terdakwa Wandry Manu yang saat ini perkaranya berada di tahap kasasi dan sedang menunggu putusan, mengatakan bahwa:

“Apabila putusan inkrahnya sudah keluar dan hasilnya sama dengan putusan pengadilan negeri yang menyatakan klien kami tidak bersalah dan merupakan korban salah tangkap, maka kami akan menuntut rehabilitasi dan kompensasi.”⁹

Dalam KUHP kita mengetahui macam-macam keraguan. Ada pula macam-macam ganti rugi itu mampu diperhatikan dengan melihat pada pasal 95, ialah:¹⁰

a) Tukar rugi sebab penahanan yang tidak legal atau tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku.

⁷ Hasil wawancara dengan P.S KBO Sat Reskrim (Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Reserse Kriminal) Kepolisian Resor Kupang Kota, Iptu Nataniel Tumongo pada tanggal 19 Juni 2023.

⁸ Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum korban, Dicky Januar Ndun, S.H. pada tanggal 20 Juni 2023.

⁹ Hasil wawancara dengan Kuasa Hukum korban, Ardy Leo Du, S.H. pada tanggal 17 Juni 2023.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

- b) Ganti rugi karna tindakan-tindakan lain tanpa sebab undang-undang.
Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.
- c) Ganti kehilangan gara-gara dituntut serta diadili tanpa sebab undang-undang
Bentuk ubah kehilangan ini mampu terjalin gara-gara terdapatnya kealpaan perihal orangnya maupun gara-gara penggunaan hukum yang tidak pas.
- d) Ganti Rugi sebab dihentikannya pemeriksaan serta penuntutan
Ganti rugi kategori ini bisa dituntut melewati praperadilan seperti ditetapkan dalam pasal 77 KUHAP. Ganti rugi ini berlangsung sebab seorang yang pernah diduga melaksanakan sesuatu perbuatan kriminalitas, masalahnya dihentikan oleh pemeriksa maupun penuntutan perkara kriminalitas yang telah dilakoni pemeriksaan maupun penuntutan berkesudahan keluarnya hak untuk terduga guna mengajukan permintaan tukar kesialan melewati praperadilan. Pemberian hak pada seorang guna mengajukan permintaan tukar kesialan untuk mereka yang dihentikan perkaranya ialah selaku sesuatu pasangan sehubungan susah moril serta kebendaan kala mereka sedang dalam era kontrol. akan tetapi, dalam realitasnya hak ini langka sekali, boleh jadi sebab dengan tidak dilanjutkannya perkaranya ke majelis hukum telah menciptakan mereka berlega hati maka tidak harus lagi diiringi dengan macam-macam imbauan.
- e) Ganti Rugi buat korban efek perbuatan kejahatan yang bukan penguasa (*victim of crime beledidde partif*)
Menurut pengaturan KUHAP, kerugian dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam bidang XII, namun dimasukkan ke dalam bidang XIII mengenai penyatuan bantahan ganti rugi, yakni dalam pasal 98- 101 KUHAP. wujud ganti rugi yang dimaksudkan disini yaitu sebagai halnya dirumuskan dalam pasal 98 pasal (1), ialah: bila sebuah tindakan yang sebagai dasar tuduhan di dalam sebuah peninjauan persoalan kejahatan oleh pengadilan negeri membuat kerugian untuk orang lain, hingga pemimpin sidang berdasarkan imbauan orang itu bisa memilih guna mengkombinasikan persoalan bantahan ubah ganti kerugian terhadap persoalan kejahatan itu. Dalam definisi pasal 98 KUHAP ini dikatakan kalau yang dimaksudkan dengan "*kerugian buat orang lain*" yaitu kerugian pihak korban. mengenai pasal 101

KUHAP tidak memutuskan lain sebagai halnya diketahui bantahan memerhatikan besar ruang lingkungannya akibatnya seluruh pihak yang merasa dibebani oleh pemeran mencelang itu bisa mengajukan bantahan.

6. Kesimpulan

Penyebab terjadinya *error in persona* atau salah tangkap, yakni lebih berkaitan langsung dengan faktor internal setiap anggota yakni menyangkut pengetahuannya, keterampilannya, serta sikap dan perilakunya sebagai seorang anggota kepolisian. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban salah tangkap hingga terjadinya kekerasan dan penganiayaan oleh oknum yakni berupa kerugian yang dialami oleh korban, kerugian tersebut ialah kerugian materiil, yakni korban harus mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan akibat luka kekerasan dan juga kerugian imateriil, yakni rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, serta penghinaan. Pertanggungjawaban yang dapat diberikan terhadap korban penganiayaan oleh oknum polisi sebagai akibat dari *error in persona* dapat ditindak secara pidana maupun kode etik, korban juga dapat menuntut perlindungan hukum seperti rehabilitasi atau pemulihan nama baik serta ganti kerugian berupa kompensasi.

Referensi

- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: SUKA-Press, 2021.
- Asikin, zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Benuf, K. dan Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)* Volume 7 (2020).
- Ginting, R. "Pergeseran Konsep Negara Hukum menjadi Negara Undang-Undang sebagai Faktor Kriminogen terjadinya Crime by the Government pada Masa Orde Baru". *Jurnal Yustisia Volume 78* (2009).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Mendelson, B. dan Irawati. *Perlindungan Hukum terhadap korban tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nugroho, I. "Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana". *Jurnal Pro Justitia Volume 26* (2021).
- Raharjo, A. "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum Unsoed Volume 11* (2022).
- Setiono. *Rule Of Law. Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, 2004.